

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sejatinya sebagai makhluk sosial, sehingga manusia tidak mampu hidup secara individu namun saling membutuhkan satu sama lain. Dimana manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, selayaknya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia dengan pasangannya ditakdirkan untuk hidup saling melengkapi, saling membantu, saling memahami satu sama lain.

Allah menyerukan kepada manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan melaksanakan pernikahan. Islam telah memberitahukan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan yaitu menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara mempelai Wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dari pernikahan ini manusia bisa membentuk

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an digital Surah Ar-Rum ayat 21, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> akses 6 September 2024

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947

keluarga yang baik serta merasakan cinta kasih apabila didasari dengan tuntunan syariah islam.

Kebudayaan atau tradisi dapat diartikan sebagai suatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. Tradisi juga bukanlah sesuatu yang harus diwariskan secara resmi dari orang satu kepada orang lain. Namun, tradisi bisa berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan relevan dengan situasi, kondisi dengan seiring perubahan zaman.<sup>4</sup>

Dalam adat jawa terdapat berbagai macam tradisi pernikahan yang harus dijalani. Tradisi tersebut antara lain sungkeman, ngunduh manten, pecah telur, nembung/ngelamar, notoni, pasang tarub, balangan suruh. Akan tetapi selain dari tradisi tersebut terdapat tradisi lain yang masih dilestarikan oleh Masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung nama tradisinya adalah *pecah telur*.

Salah satu tradisi yang juga merupakan contoh dari hasil akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal adalah adat pecah telur dalam upacara perkawinan masyarakat suku jawa, utamanya banyak dilakukan oleh masyarakat jawa yang mendiami daerah-daerah pesisir. Masyarakat Jawa biasanya sebelum menikahkan putra dan putri mereka, mereka selalu memperhatikan asal serta kondisi kehidupan calon pendamping untuk putra dan putri mereka, atau istilah yang familiar adalah memperhatikan bibit bebet dan bobot. Pengertian bibit disini merupakan dari garis keturunan siapa calon menantu itu berasal untuk sebagai bahan pertimbangan. Bebet merupakan pertimbangan kelakuan calon menantu, dilihat bagaimana akhlaknya sedangkan bobot merupakan pertimbangan derajat, pangkat serta pendidikan calon menantu.<sup>5</sup>

Didalam pernikahan adat Jawa terdapat banyak sekali tradisi didalamnya, salah satunya adalah tradisi temu manten yang dapat diartikan

---

<sup>4</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam", *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 5, No 02, 2019, hlm. 96.

<sup>5</sup> Suwardjoko Proboadinagoro Warpani, *Makna Tata Cara Dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2015).

sebagai pertemuan antara mempelai pria dan mempelai wanita pada kediaman mempelai wanita, pada tradisi temu manten juga terdapat banyak sekali rangkaian tradisi didalamnya seperti balangan sirih, salaman, ubengan, minum palem, tukar kembang mayang, sungkeman, kacar kucur, dulangan, sego punar, dan pecah telur.<sup>6</sup>

Tradisi pecah telur merupakan tradisi yang ada di dalam serangkaian adat temu manten, pecah telur merupakan tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa yang memiliki makna simbolis dalam tradisinya, prosesi pecah telur biasanya diawali dengan pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria, kemudian pengantin pria menginjak telur ayam kampung mentah hingga pecah kemudian kaki pengantin pria dibersihkan kembali oleh pengantin wanita, makna dari tradisi ini adalah agar pengantin selalu cepat mendapat keturunan, dijauhkan dari segala marabahaya, serta dapan menyelesaikan masalah dan kehidupan keluarganya berlangsung dengan harmonis serta mengingatkan agar manusia tidak boleh sombong, karena manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal sperma yang disimbolkan oleh telur tersebut.<sup>7</sup>

Sebagai contoh masyarakat Trenggalek yang mana merupakan masyarakat yang mendiami bagian sleatan pulau jawa masih menerapkan dan melestarikan adat pecah telur ini dalam prosesi adat temu manten, dengan prosesi pengantin laki laki menginjak telur sampai pecah, yang menyimbolkan bahwa tanggungjawab orang tua pengantin perempuan sudah lepas, kemudian pengantin perempuan menyuci kaki pengantin laki laki yang bermakna bahwa pengantin perempuan sudah siap berbakti pada suaminya.<sup>8</sup>

Tradisi ini juga dapat ditemui pada hampir keseluruhan masyarakat Jawa, yang penerapan prosesi tradisi pecah telur hampir sama prosesnya yaitu

---

<sup>6</sup> Fauziatul Istoqomah Attaqi, Budi Kisworo, and Rifanto Bin Ridwan, Skripsi, *“Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa Di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif’Urf”*, (Bengkulu: IAIN Curup, 2019).

<sup>7</sup> Irma Sentia, Skripsi, *Makna Simbolis Dan Nilai Budaya Pecah Telur Pada Prosesi Pernikahan Suku Jawa Di Dusun IX Desa Sidua-Dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021).

<sup>8</sup> Nabila Meidy Sugita, *“Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Trenggalek Serta Maknanya”*, 14 november, 2023. <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7037243/prosesi-pernikahan-adat-jawa-di-trenggalek-serta-maknanya>

pengantin laki laki menginjak telur ayam kampung mentah sampai pecah dan kemudian kaki pengantin laki laki dibersihkan oleh pengantin perempuan, makna dari tradisi ini adalah telur yang melambungkan garis keturunan, simbol keluarga yang harus dijaga dan ditutup, serta wanita yang harus dijaga kesuciannya.<sup>9</sup>

Pelestarian adat budaya ngidak tigan atau pecah telur oleh masyarakat dapat memberikan banyak dampak positif seperti terpeliharanya ajaran asli leluhur, persatuan dan kesatuan masyarakat karena kecintaan adat dan budaya, tersebarnya, dapat terus berkembangnya potensi daerah melalui adat budaya.

Selain adat budaya yang dapat memberikan banyak dampak positif, adat budaya memiliki beberapa perspektif hukum, antara lain jika dipandang dari perspektif hukum islam maka adat budaya memiliki pembahasannya sendiri. Hukum islam merupakan hukum yang sangat kompleks yang mencakup banyak sendi kehidupan baik dalam masalah ibadah maupun muamalah, yang mana semua aturan aturan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam pandangan hukum syariat Islam, adat istiadat disebut dengan *Al-Urf*, dalam kajian hukum syariat Islam semua amaliyah atau perbuatan pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* atau diperbolehkan sampai ada suatu dalil yang mengatur, bahkan suatu adat kebiasaan yang sudah mengakar kuat pada masyarakat dapat dijadikan suatu pijakan atau hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam hal ini sesuai dengan salah satu bunyi dari *Qo'idah Fiqhiyah* العادة محكمة yang memiliki makna “adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum”, maka dari itu dalam memahami hukum dari suatu adat atau kebudayaan perlu dilakukan kajian yang mendalam dari nas nas yang relevan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>9</sup> Ayu Nabila dan Dwi Apriyani, “Makna Dibalik Tradisi Ngidak Tigan Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa”, 12 april, 2023. <https://yoursay.suara.com/ulasan/2023/04/12/132637/makna-dibalik-tradisi-ngidak-tigan-dalam-prosesi-pernikahan-adat-jawa>

Adat *ngidak tigan* atau pecah telur dalam perspektif hukum adat sendiri merupakan perbuatan yang bagi sebagian daerah di Indonesia merupakan kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam prosesnya adat *ngidak tigan* merupakan salah satu pelengkap dari rangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan di beberapa daerah di pulau Jawa khususnya Jawa bagian selatan. Yang mana dalam pandangan sebagian kalangan masyarakat prosesi ini dianggap penting dan wajib dilakukan sebagai penyempurna prosesi adat pernikahan, akan tetapi bagi sebagian kalangan lagi proses ini dianggap hanya sebagai rangkaian yang pelaksanaannya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.

Dalam pandangan hukum negara, pelestarian hukum adat diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, yang mana dikatakan “Bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat”.

Maka dari itu dengan banyaknya filosofi yang terkandung dalam tradisi pecah telur ini serta menggunakan symbol yang unik yakni menggunakan telur ayam kampung mentah, serta dalam pandangan Sebagian kalangan Masyarakat prosesi ini dianggap penting dan wajib untuk dilaksanakan. Sehingga peneliti tertarik meneliti adat pecah telur ini. Maka dengan demikian berdasar paparan yang tertulis diatas judul penelitian ini **“PANDANGAN DAN SIKAP MASYARAKAT DI PESISIR SELATAN JAWA TERHADAP TRADISI PECAH TELUR PADA PROSESI TEMU MANTEN (STUDI KASUS DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat pesisir selatan Jawa terhadap Tradisi Pecah Telur Pada Prosesi Temu Manten?
2. Bagaimana tradisi pecah telur dalam prosesi adat temu manten masyarakat pesisir selatan Jawa dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat pesisir selatan Jawa terhadap Tradisi Pecah Telur Pada Prosesi Temu Manten
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana adat pecah telur dalam prosesi adat temu manten masyarakat pesisir selatan Jawa dalam prespektif perspektif hukum Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diaharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru yang lebih baik.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan edukasi dan literasi bagi masyarakat terutama tentang adat istiadat perkawinan

### b. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Pandangan dan sikap masyarakat di selatan pesisir Jawa terhadap tradisi pecah telur pada prosesi temu manten”.

### c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait pandangan dan sikap masyarakat di selatan pesisir Jawa terhadap tradisi pecah telur pada prosesi temu manten dalam prespektif perspektif hukum Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Tradisi Pecah Telur Pada Prosesi Temu Manten

Tradisi merupakan praktik kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dalam suatu budaya atau masyarakat, tradisi dapat mencakup berbagai hal, seperti upacara adat, ritual keagamaan, tatacara berpakaian, makanan khas, dan

masih banyak lagi.<sup>10</sup> Dalam pernikahan dengan menggunakan adat Jawa juga terdapat banyak tradisi didalamnya, temu manten adalah salah satu tradisi atau acara dalam budaya Jawa yang dilakukan setelah ijab qabul, didalam acara temu manten terdapat banyak prosesi tradisi adat, salah satunya adalah adat *ngidek tigan* atau pecah telur, merupakan prosesi adat yang sering dilaksanakan dalam upacara perkawinan pada masyarakat Jawa, bagi masyarakat yang masih melakukan tradisi ini secara turun temurun tradisi ini adalah tradisi yang sangat sakral dan tidak boleh dilewatkan.<sup>11</sup>

Prosesi tradisi *ngidek tigan* atau pecah telur merupakan bagian dari budaya sebagian besar masyarakat Jawa yang ada dalam tradisi temu manten, tradisi *ngidek tigan* atau pecah telur disetiap daerah bervariasi, namun umumnya adalah pengantin laki laki menginjak telur ayam kampung mentah kemudian kaki dari pengantin laki laki akan dibersihkan oleh pengantin perempuan yang kemudian akan dibacakan doa dan ucapan selamat oleh tokoh agama atau sespuh adat, makna dari tradisi ini adalah agar pengantin segera diberikan keturunan, dihindarkan dari marabahaya serta diberikan keluarga yang selalu harmonis.<sup>12</sup>

#### b. Masyarakat Daerah Pesisir Selatan Jawa

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya, masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu society yang berarti masyarakat, lalu kata society berasal dari bahasa latin

---

<sup>10</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* Vol 5, no. 2, 2014.

<sup>11</sup> Istoqomah Attaqi, Kisworo, and Ridwan, *Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa Di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif 'Urf*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2019.

<sup>12</sup> Ayu Nabila dan Dewi Apriyani, "Makna Dibalik Tradisi Ngidak Tigan Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa", <https://yoursay.suara.com/ulasan/2023/04/12/132637/makna-dibalik-tradisi-ngidak-tigan-dalam-prosesi-pernikahan-adat-jawa>, 8 September 2024.



yaitu *societas* yang berarti kawan, sedangkan masyarakat yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *musyarakat*.

Pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi lingkungan, bangsa, teritorial dan sebagainya, sedangkan pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan dan keinginannya dalam memberikan reaksi dalam lingkungannya.<sup>13</sup>

Wilayah daerah pesisir merupakan salah satu wilayah terluas yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia memanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, wilayah pesisir merupakan tempat aktivitas ekonomi yang mencakup perikanan, transportasi, pertambangan, kawasan industri, rekreasi pariwisata serta kawasan pemukiman. Wilayah pesisir merupakan peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut angin laut dan perembasan air asin, wilayah pesisir mempunyai fungsi sebagai penyedia sumber daya alam, penyedia jasa jasa pendukung kehidupan, penyedia jasa kenyamanan dan sebagai penerima limbah dari aktivitas pembangunan yang terdapat dilahan atas

---

<sup>13</sup> Doni Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Prespektifnya", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Sosial*, Vol. 1, no 1, 2020. Hal 164

seperti kegiatan permukiman aktivitas perdagangan, pernikahan, dan kegiatan industri.<sup>14</sup>

Selatan Jawa merupakan daerah yang letaknya di selatan pulau Jawa yang terbentang melewati Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, adapun tujuh daerah yang berada di selatan Jawa Timur antaranya adalah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Pacitan.

Masyarakat di daerah pesisir selatan Jawa adalah masyarakat yang tinggal dan mendiami pada kawasan pesisir selatan pulau Jawa, masyarakat pesisir selatan Jawa yang mana penduduknya terkadang adalah pendatang dari kawasan dataran rendah. Masyarakat di daerah pesisir selatan pulau Jawa biasanya memiliki karakteristik budaya yang berbeda dari masyarakat dataran rendah, dari mulai dari kebiasaan dalam bekerja, sampai pada pelaksanaan acara keagamaan.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Pandangan dan sikap masyarakat di daerah pesisir selatan Jawa terhadap Tradisi Pecah Telur Pada Prosesi Temu Manten. Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat di pesisir pantai selatan memandang adat tradisi Pecah Telur Pada Prosesi Temu Manten yang mana penelitian ini dilakukan di Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagai specimen perwakilan dari masyarakat pesisir selatan pada umumnya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ilham Nur, “Gambaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Khususnya Nelayan,” *Makasar: Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin*, 2019. Hal 234

## **F. Sistematika pembahasan**

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa permulaan secara lengkap meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “pandangan dan sikap masyarakat di selatan pesisir Jawa terhadap tradisi pecah telur pada prosesi temu manten.”

Bab II Kajian Teori, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan etika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian tentang pandangan dan sikap masyarakat di selatan pesisir Jawa terhadap tradisi pecah telur pada prosesi temu manten. yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini

juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.